



BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN  
2011 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 21);
  - b. Nomor 41 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 41);
  - c. Nomor 68 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 68);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada lembar SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai objek pajak, nilai pajak terutang, dan kode bayar, yang ditandatangani oleh:
  - a. wajib pajak; dan
  - b. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (3) SSPD terdiri dari 4 (empat) lembar, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke 1, untuk wajib pajak;
  - b. lembar ke 2, untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagai arsip;
  - c. lembar ke 3, untuk Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora;
  - d. lembar ke 4, untuk Kepala BPPKAD Kabupaten Blora sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang ke kas daerah melalui bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau lunas.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib pajak melakukan pendaftaran BPHTB secara *online* kepada Kepala BPPKAD.
  - (2) Kepala BPPKAD meneliti kebenaran penghitungan pajak terutang dan komponen penghitungan pajak yang meliputi: NJOP, NPOP, NPOPTKP, tarif pajak, pengenaan atas objek tertentu, besarnya pajak terutang dan pajak yang harus dibayar.
  - (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPKAD dapat melakukan penelitian lapangan.
  - (4) Kepala BPPKAD melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani secara elektronik terhadap SSPD yang telah diteliti dan lunas BPHTB.
4. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 28 Desember 2021


BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd  
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 57

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI BLORA NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BEA  
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN

BENTUK, ISI DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)		Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Nomor Daftar: Kode Bayar: NTPD:	
A. 1. Nama Wajib Pajak :					
2. NPWP :					
BERFUNGSI BAGAI SURAT PEMBERITAHUAN					Blok/Kav/Nomor:
4. Kelurahan/Desa :		5. RT/RW:		6. Kecamatan:	
7. Kabupaten/Kota :		8. Kode Pos			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB		<input type="text"/>			
2. Letak tanah dan/atau bangunan :					
3. Kelurahan/Desa :		4. RT/RW:		6. Kabupaten/Kota:	
5. Kecamatan :					
Penghitungan NJOP PBB-P2					
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB-P2/m <sup>2</sup>		Luas x NJOP PBB-P2/m <sup>2</sup>	
Tanah (bumi)	7.	9.		11.	
Bangunan	8.	10.		12.	
NJOP PBB-P2:				13.	
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:		14. Harga transaksi/nilai pasar: Rp.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
16. Nomor Sertifikat Tanah:					
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)					
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14			1.	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2.	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			Angka 1-angka 2	3.	Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Terutang			5% x angka 3	4.	Rp.
5. Pengurangan karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan/program pemerintah			....% x angka 4	5.	Rp.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Harus Dibayar			6.	Rp.	
D. Jumlah setoran berdasarkan:					
Penghitungan Wajib Pajak					
STPD/SKPKB/SKPKBT*)		Nomor:		Tanggal:	
*) Coret yang tidak perlu					
Jumlah yang disetor:					
Rp. (dengan huruf):					
Blora, WAJIB PAJAK/PENYETOR		Mengetahui, PPAT/NOTARIS KABUPATEN BLORA		Telah Disahkan: BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Telah dibayar tanggal:			
Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan		Tanda tangan elektronik	
Hanya diisi oleh petugas BPPKAD		Nomor dokumen:		<input type="text"/>	
		NOP baru:		<input type="text"/>	

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN